



PUTUSAN

Nomor : 283/Pdt.G/2021/PTA.Sby

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

PEMBANDING, umur, 53 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tinggal di Jalan Sutorejo Prima Utara III Blok PCC No. 2 SBY RT 002 RW 009 Kelurahan Dukuh Sutorejo Kecamatan Mulyorejo Kota Surabaya semula **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

M e l a w a n

TERBANDING, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Sutorejo Prima Utara III Blok PCC No. 2 SBY RT 002 RW 009 Kelurahan Dukuh Sutorejo Kecamatan Mulyorejo Kota Surabaya semula sebagai **Penggugat**, sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa surat-surat yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 0813/Pdt.G/2021/PA.Sby. tanggal 5 Mei 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 23 Ramadhan 1442 *Hijriyah*, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING);
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.195.000,00 (satu juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Surabaya bahwa Tergugat yang selanjutnya disebut Pemanding pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 813/Pdt.G/2021/PA.Sby. tanggal 5 Mei 2021 bertepatan dengan tanggal 23 Ramadhan 1442 *Hijriyah*., permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat yang selanjutnya disebut Terbanding pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021;

Bahwa Pemanding tidak mengajukan memori banding sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Surabaya tertanggal 24 Juni 2021 Nomor 813/Pdt.G/2021/PA.Sby.

Bahwa Pengadilan Agama Surabaya telah memberitahukan kepada Pemanding untuk datang memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) sebagaimana Relas Pemberitahuan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Surabaya Nomor 813/Pdt.G/2021/PA.Sby tanggal 25 Mei 2021 dan Pemanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Surabaya Nomor 813/Pdt.G/2021/PA.Sby. tanggal 8 Juni 2021;

Bahwa Pengadilan Agama Surabaya telah memberitahukan kepada Terbanding untuk datang memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) sebagaimana Relas Pemberitahuan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Surabaya Nomor 813/Pdt.G/2021/PA.Sby. tanggal 25 Mei 2021 dan Terbanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Surabaya Nomor 813/Pdt.G/2021/PA.Sby. tanggal 8 Juni 2021;

Bahwa permohonan banding tersebut telah di daftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 29 Juni 2021 dengan Nomor 283/Pdt.G/2021/PTA.Sby dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Surabaya, melalui surat Nomor W13-A/3104/Hk.05/6/2021 tanggal 29 Juni 2021 yang tembusannya disampaikan kepada Pemanding dan Terbanding;

PERTIMBNGAN HUKUM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pembanding sebagai pihak Tergugat di pengadilan tingkat pertama telah mengajukan banding pada tanggal 24 Mei 2021 dan Tergugat/Pembanding tidak hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Surabaya tanggal 5 Mei 2021, untuk relaas pemberitahuannya tertanggal 11 Mei 2021, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat masa banding sebagaimana di atur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan. Atas dasar itu permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bawa Pengadilan Tingkat Banding setelah mempelajari dan menelaah dengan saksama berkas perkara yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut berserta salinan resmi putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 813/Pdt.G/2021/PA.Sby tanggal 05 Mei 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Ramadhan 1442 Hijriyah, Berita Acara Sidang Pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar, sehingga pertimbangan tersebut dapat diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tingkat Banding sendiri, dengan pertimbangan bahwa dalam gugatannya Penggugat/Terbanding mendalilkan bahwa semula rumah tangganya dalam keadaan rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, kemudian sejak pertengahan tahun 2006 rumah tangga mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan, karena Tergugat/Pembanding tidak memberikan perhatian kepada Penggugat/Terbanding dan juga Tergugat/Pembanding telah menikah sirri dengan perempuan lain sejak tahun 2006 tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat/Terbanding, Tergugat/Pembanding tidak jujur atas perkataannya, yang akibatnya sejak pertengahan tahun 2006 tersebut telah pisah ranjang sampai sekarang sudah 14 tahun lamanya ;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat/Pembanding yang intinya membantah, karena kehidupan rumah tangga baik-baik saja, sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami menjalankan kewajiban sebagai kepala rumah tangga dengan sebaik-baiknya, jika ada kekurangan sifat manusiawi normal dan wajar saja, tidak ada kehidupan yang berlebihan semuanya berlansung wajar dan sesuai tuntunan agama. Permasalahan timbul ketika Penggugat/Terbanding mengetahui Tergugat/Pembanding menikah lagi dianggap telah melakukan kejahatan, diberikan stigma negatif, dihujat, padahal Tergugat/Pembanding menikah lagi dengan wanita Muslimah yang baik, Tergugat/Pembanding merasa bertanggung jawab sepenuhnya untuk keluarga ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat/Terbanding telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.1 dan P.2, berupa Kartu Tanda Penduduk dan Kutipan Akta Nikah, juga mengajukan saksi-saksi yang bernama Muhammad Irza Arrizky Putra bin Praba Wiranta dan Penggugat/Terbanding untuk melengkapi pembuktiannya dengan mengucapkan sumpah pelengkap (Suppletoir) yang intinya bahwa rumah tangga Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sejak setahun yang lalu karena Tergugat/Pembanding ketahuan telah menikah lagi tanpa sepengetahuan Penggugat/Terbanding, padahal pernikahan tersebut sudah lama sejak tahun 2006 baru ketahuan sejak tahun 2020, sedangkan sumpah pelengkap tersebut Penggugat/Terbanding menyatakan bahwa apa yang didalilkan dalam gugatannya adalah benar ;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding dalam persidangan menyatakan tidak mengajukan bukti apapun, karena yang tahu tentang rumah tangganya adalah hanya anak-anak Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Pertama dan Mediator yang ditunjuk Drs. H. Zakwan Daiman, SH.,MH. telah berusaha untuk merukunkan keduanya, tetapi tidak berhasil, Para pihak tetap pada pendiriannya masing-masing ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas, maka telah terbukti bahwa Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding dalam rumah tangganya telah terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekurang-kurangnya dalam satu tahun terakhir ini yang sulit untuk dirukunkan kembali, karena Tergugat/Pembanding telah ketahuan telah menikah lagi hal tersebut telah diakui sendiri oleh Tergugat/Pembanding dan dari keterangan saksi ;

Menimbang, bahwa sampai saat ini antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sudah 14 tahun lamanya Tergugat/Pembanding tidak memberikan nafkah batin kepada Penggugat/Terbanding, hal ini yang menjadi permasalahan bagi Penggugat/Terbanding yang disampaikan dalam repliknya tertanggal 31 Maret 2021 dalam sidang tanggal 07 April 2021, sehingga dalam rumah tangganya merasakan sudah tidak ada lagi mawaddah, kejujuran, kasih sayang yang ada kedzaliman hak istri yang tidak dipenuhi oleh suami, oleh karena itu Penggugat/Terbanding sudah tidak mau lagi untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat/Pembanding, situasi yang semacam inilah merupakan fakta yang terungkap dalam persidangan dan merupakan fakta yang cukup untuk alasan perceraian berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan juga sesuai dengan Rumusan Kamar Agama Tahun 2013 (SEMA Nomor 04 Tahun 2014) pada angka 4, yang menyatakan bahwa gugatan cerai dapat dikabulkan, jika fakta menyatakan rumah tangga sudah pecah (broken marriage), dengan indikator: sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, sudah tidak ada komunikasi, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama, atau hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan, oleh karenanya Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan Pengadilan Tingkat Pertama untuk mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding dengan menerapkan Pasal 119 ayat (2) yaitu menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat/Pembanding terhadap Penggugat/Terbanding ;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding tidak mengajukan memori banding, sehingga Pengadilan Tingkat Banding tidak dapat memberikan pertimbangannya tentang apa-apa yang menjadi keberatan terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Amar Putusan No 2 terdapat kesalahan yaitu tertulis nama orang tua Penggugat (Triana nuritasari, SE binti H. Soetadino), sedang dalam Surat gugatan dan bukti Surat P. 2, yang benar tertulis (Triana Nuritasari, SE binti H. Soetadi),

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 813/Pdt.G/2021/ PA.Sby tanggal 05 Mei 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Ramadhan 1442 Hijriyah dapat dipertahankan dan harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding ;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima ;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 813/Pdt.G/2021/PA.Sby tanggal 05 Mei 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Ramadhan 1442 Hijriyah ;
3. Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 *Dzulhijjah* 1442 *Hijriyah*, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 9 Agustus 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 *Dzulhijjah* 1442 *Hijriyah* oleh **Drs. H. Nanang Faiz** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. Mahmudi, MH.** dan **Hj. Atifaturrahmaniyah, SH. MH.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 15 Juni 2021, dibantu oleh **Hj. Sufa'ah, S. Ag.** Sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

Ketua Majelis

Drs. H. Nanang Faiz

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Mahmudi, M.H.

Hj. Atifaturrahmaniyah, SH., M.H.

Panitera Pengganti

Hj. Sufa'ah, S.Ag.

Rincian Biaya Proses

1. Pemberkasan ATK : Rp 130.000,00
 2. Redaksi : Rp 10.000,00
 3. Meterai : Rp 10.000,00
- Jumlah : Rp 150.000,00

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia